



Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Korupsi

Naili Amalia^{1*}, Rahmi Syafitri²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, Indonesia^{1,2}

*E-mail: naili110321@gmail.com¹, SyafitriRahmi98@gmail.com²

ABSTRACT. *Corruption is an issue that has received attention in the Qur'an, although it has not been studied in depth in terms of legal aspects and scientific research. Some verses of the Qur'an contain concepts related to corruption, but have not yet become the main reference in Islamic legal studies. This study aims to reveal the meaning of corruption in the Qur'an through the analysis of relevant verses and the interpretations of the mufasssirs in various books of interpretation. The focus of this study is to explore the Qur'anic perspective on corrupt practices by referring to the interpretations of the scholars of tafsir. In the Qur'an, some terms that approach the meaning of corruption include robbery (hirabah), theft (as-sariqah), treason (al-ghulul), and bribery (as-suht).*

Keywords: *corruption, interpreparation, verses*

ABSTRAK. Korupsi merupakan permasalahan yang telah mendapat perhatian dalam Al-Qur'an, meskipun belum banyak dikaji secara mendalam dalam aspek hukum dan penelitian ilmiah. Beberapa ayat Al-Qur'an mengandung konsep yang berkaitan dengan korupsi, namun belum menjadi rujukan utama dalam kajian hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna korupsi dalam Al-Qur'an melalui analisis ayat-ayat yang relevan serta penafsiran para mufasssirs dalam berbagai kitab tafsir. Fokus kajian ini adalah menggali perspektif Al-Qur'an mengenai praktik korupsi dengan mengacu pada interpretasi para ulama tafsir. Dalam Al-Qur'an, beberapa istilah yang mendekati makna korupsi meliputi perampokan (hirabah), pencurian (as-sariqah), pengkhianatan (al-ghulul), dan suap (as-suht).

Kata Kunci: ayat-ayat, korupsi, penafsiran

1. PENDAHULUAN

Korupsi yang semakin merajalela di Indonesia bukan hanya sekadar merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi mengakibatkan ketimpangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta memperlambat pembangunan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Korupsi juga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Orang-orang yang memiliki kekuasaan dan koneksi sering kali lolos dari hukuman, sementara rakyat kecil sulit mendapatkan keadilan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hukum semakin menurun.

Karena dampaknya yang begitu besar, korupsi tidak bisa lagi dianggap sebagai kejahatan biasa. Ini adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan serius. Jika dibiarkan terus berlangsung, korupsi akan semakin menghancurkan fondasi negara dan membuat rakyat semakin menderita. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan rakyat itu sendiri untuk melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik.

Al-Qur'an adalah pedoman utama bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Di dalamnya terdapat petunjuk yang mengajarkan bagaimana seseorang seharusnya bersikap, berbuat, dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran.

Dengan memahami Al-Qur'an, manusia akan semakin menyadari tujuan hidupnya di dunia ini. Al-Qur'an menjelaskan bahwa kehidupan bukan sekadar tentang mencari kesenangan duniawi, tetapi juga tentang bagaimana menjalankan peran sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab oleh Allah. Manusia tidak diciptakan tanpa tujuan, melainkan untuk beribadah, berbuat baik, serta menjaga keseimbangan di bumi.

Lebih dari sekadar kitab suci, Al-Qur'an juga menjadi sumber ilmu pengetahuan yang membimbing manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, etika, hingga aturan dalam bermasyarakat. Banyak pelajaran berharga yang dapat diambil dari kisah-kisah dalam Al-Qur'an, yang memberikan contoh nyata tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam menghadapi berbagai ujian hidup.

Karena itu, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan. Dengan menjadikannya sebagai pedoman, manusia akan lebih mudah menemukan arah yang benar dalam hidupnya, menjalani hari-hari dengan penuh kesadaran, serta mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat.

Seiring dengan meningkatnya kasus korupsi, para cendekiawan mulai mencari pandangan Al-Qur'an terkait masalah ini. Mereka berupaya menggali konsep pemberantasan korupsi dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pedoman. Namun, karena Al-Qur'an memiliki sifat yang global dan universal, pembahasan mengenai korupsi tidak disebutkan secara eksplisit.

Meskipun begitu, ada beberapa istilah dalam Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan tindakan korupsi, seperti *ghulul* (pengkhianatan), *suht* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan). Istilah-istilah ini digunakan sebagai dasar dalam membahas korupsi dari perspektif Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi secara efektif.

1. PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi

Menurut Prof. Dr. H. Andi Hamza, SH, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Kata ini kemudian menyebar ke berbagai bahasa Eropa, seperti Belanda (*corruptie*) dan Inggris (*corruption*), sebelum akhirnya masuk ke dalam bahasa

Indonesia. Dalam kamus, korupsi diartikan sebagai tindakan yang tidak jujur, seperti menerima suap, dapat disogok, atau memiliki sifat yang busuk dan bejat.

Menurut Transparency International, korupsi adalah tindakan pejabat publik, seperti politisi atau pegawai negeri, yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau orang terdekatnya dengan cara yang tidak sah dan tidak wajar.

Dalam Kamus Al-Munawwir, korupsi memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab, seperti risywah (suap), khiyanat (pengkhianatan), fasad (kerusakan), ghulul (penggelapan), suht (harta haram), dan bathil (ketidakadilan). Sementara itu, dalam Kamus Al-Basri, korupsi diartikan sebagai risywah (suap), ihtilas (penggelapan), dan fasad (kerusakan).

Sedangkan secara terminologi, korupsi berarti penyalahgunaan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.

Korupsi memiliki dampak negatif yang luas pada kehidupan bangsa dan negara. Tindakan ini tidak hanya menciptakan ketidakjujuran dan merusak keadilan, tetapi juga menyimpangkan anggaran negara sehingga mengurangi kualitas layanan publik. Secara makro, dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan malah masuk ke kantong pribadi, sehingga mengurangi kemampuan negara dalam menyediakan fasilitas penting. Sedangkan secara mikro, korupsi menimbulkan ketidakpastian dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Korupsi membawa dampak negatif yang luas, antara lain:

- Merusak nilai moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
- Menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara.
- Mengikis semangat kerja masyarakat.
- Membuka peluang eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang.
- Menurunkan kualitas sumber daya manusia.

Memahami Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an

Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung menggunakan istilah "korupsi", kitab suci ini menyebutkan berbagai tindakan kriminal seperti perampokan (al- harb), pencurian (as-sarq), pengkhianatan (al-ghulul), dan penyuapan (as-suht). Seiring waktu, makna dari istilah-istilah tersebut mengalami perubahan dan kini sering dikaitkan dengan konsep korupsi. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an dapat dijadikan acuan untuk memahami bagaimana Islam memandang perbuatan yang tergolong korupsi.

a. **Hirabah (Perampokan) dalam QS. Al-Maidah [5]: 33**

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya terhadap pembalasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S Al-Maidah: 33)

Ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan Nabi Muhammad SAW terhadap suku 'Ukal dan 'Urainah. Mereka awalnya masuk Islam dan mengadu tentang kondisi mereka, sehingga Nabi memberi mereka unta untuk dimanfaatkan susunya. Namun ditengah perjalanan mereka membunuh penggembala, murtad, dan mencuri unta. Nabi kemudian mengirim pasukan untuk menangkap mereka sebelum mereka kembali ke perkampungan. Setelah tertangkap, mereka dihukum dengan pemotongan tangan dan kaki serta pencungkilan mata dengan besi panas. Dalam riwayat lain, mereka dibuang ke padang pasir hingga mati kehausan. Ayat ini turun sebagai teguran atas perlakuan tersebut, sebagaimana terlihat dalam penggunaan kata "hanyalah" dalam redaksi ayat.

Ayat ini juga dikatakan turun berkaitan dengan sekelompok Ahlul Kitab yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW dan melakukan kejahatan. Dalam ayat ini, Allah SWT menetapkan hukum qishash serta hukuman bagi pelaku hirabah (perampokan bersenjata) dan qath'uth thariiq (pembegalan) yang merusak ketertiban di bumi, sering kali disertai dengan pembunuhan. Hukuman ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.

Para ulama umumnya berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan dan perampasan, bersifat bervariasi sesuai tingkat kejahatannya:

- 1) Jika pelaku membunuh dan merampas harta korban hukumannya adalah hukuman mati dan disalib.
- 2) Jika hanya merampas harta tanpa membunuh hukumannya adalah pemotongan tangan dan kaki secara silang.
- 3) Jika hanya melakukan teror tanpa membunuh atau merampas harta hukumannya adalah pengasingan atau pembuangan.

Namun, ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman dalam ayat tersebut bersifat fleksibel, sehingga imam atau pemimpin memiliki wewenang untuk memilih hukuman yang

paling sesuai berdasarkan pertimbangan maslahat, meskipun pelaku tidak sampai membunuh atau merampas harta.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah membatasi pilihan hukuman hanya bagi pelaku yang membunuh sekaligus merampas harta. Dalam kasus ini, imam dapat memilih salah satu dari empat hukuman:

- Potong tangan dan kaki serta hukuman mati
- Potong tangan dan kaki serta disalib
- Hanya disalib
- Hanya dihukum mati

Namun, hukuman potong tangan dan kaki saja tidak cukup bagi pelaku yang membunuh dan merampas harta; harus ada tambahan hukuman mati atau salib.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan. Semakin berat kejahatan, semakin berat pula hukumannya.

Dalil mereka:

1) Keadilan hukuman

Pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan dan perampasan, harus dihukum lebih berat daripada yang hanya membuat kekacauan.

2) At-Takhyir (pilihan alternatif)

Hanya berlaku jika satu sebab mendasari perbuatan, misalnya dalam kasus kafarat sumpah atau kafarat saat berburu ketika dalam ihram atau di tanah haram. Namun, jika ada beberapa sebab yang berbeda, maka at-Takhyir tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Artinya, hukum harus dijelaskan secara terpisah untuk setiap sebab yang ada.

b. *As-Sariqah* (Pencurian) dalam QS. Al-Maidah [5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah Tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah 38)

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa ayat itu memberikan hukuman pemotongan pergelangan tangan bagi pencuri, baik pria maupun wanita. Hukuman ini dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatan pencurian, serta agar pelaku dan orang lain menjadi jera dan enggan mengulangi kejahatan serupa karena takut akan pembalasan dari Allah.

Kata as-sariq (pencuri) menunjukkan seseorang yang sudah berulang kali mencuri, sehingga layak disebut pencuri. Jika seseorang baru mencuri sekali atau dua kali, ia belum dapat disebut pencuri dan tidak dikenai sanksi dalam ayat tersebut.

Ayat ini juga secara khusus menyebut as-sariqah (pencuri perempuan) untuk meluruskan pandangan masyarakat Jahiliah yang enggan menghukum perempuan pencuri. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena mereka tidak menganggap perempuan memiliki nilai kemanusiaan.

Ayat ini turun karena suatu peristiwa yang melibatkan Thu'mah bin Ubairiq. Dia mencuri perisai milik Qatadah bin an-Nu'man dan menyembunyikannya di dalam kantong tepung, sehingga kantong itu robek. Setelah itu, ia menitipkan perisai tersebut kepada seorang Yahudi bernama Zaid bin Samin.

Menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah, hukuman bagi pencuri diterapkan secara berjenjang. Pertama, pencuri akan mendapatkan hukuman potong tangan kanan. Jika ia kembali mencuri, maka kaki kirinya dipotong mulai dari pergelangan kaki. Bila ia masih mengulangi pencurian, maka tangan kirinya yang dipotong, dan jika terus berulang, kaki kanannya yang dihukum. Apabila tindakan pencurian terus berlanjut, pelaku akan dijatuhi hukuman takzir berupa penjara. Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni.

Menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, jika seorang pencuri sudah mendapat hukuman potong tangan kanan dan kaki kiri, maka jika ia kembali mencuri, tidak akan ada hukuman potong lagi. Di sisi lain, Al-Qur'an secara khusus mengatur hukuman bagi pencuri perempuan karena kasus pencurian oleh perempuan juga cukup banyak terjadi dan perlu diberikan efek jera. Walaupun dalam penerapannya, perempuan umumnya sudah termasuk dalam ketentuan hukuman yang sama dengan laki-laki.

Seseorang baru bisa dihukum potong tangan karena pencurian jika ia sudah baligh dan berakal, dua syarat yang juga berlaku di semua penetapan hukum syari'at termasuk hadd. Hukuman ini sama berlaku, baik pelaku bekerja sendiri maupun berkelompok. Selain itu, harus jelas bahwa pencurian itu benar-benar terjadi tanpa keraguan, misalnya bukan pencurian dari kerabat dekat atau tamu yang sedang dijaga.

Harta yang dicuri harus mencapai nilai minimal (nishab syar'i) agar pelaku dapat dikenai hukuman potong tangan. Mengenai batas nilai ini, para fuqaha memiliki dua atau tiga pandangan. Menurut Hasan al-Bashri dan Dawud azh-Zhahiri, hukuman potong tangan diterapkan pada pencurian, tidak peduli apakah nilai harta yang dicuri sedikit atau banyak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang dapat dihukum potong tangan jika nilai harta yang dicuri mencapai minimal seperempat dinar atau tiga dirham. Namun, ulama

Hanafiiyyah menetapkan batas nishab yang lebih tinggi, yakni satu dinar atau sepuluh dirham. Jadi, jika nilai harta yang dicuri masih di bawah sepuluh dirham, pelaku belum memenuhi syarat untuk dihukum potong tangan.

c. Ghulul (Pengkhiran) dalam QS. Ali Imran [3]: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (Q.S Ali Imran: 161)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa setelah perang Badar, kaum Muslim kehilangan sehelai sutra merah dari harta rampasan perang. Hal ini menimbulkan kecurigaan di antara orang-orang munafik, yang menuduh Nabi Muhammad mungkin telah mengambilnya. Sebagai jawaban atas tuduhan tersebut, Allah menurunkan ayat yang menegaskan kesucian Nabi dari perbuatan tersebut.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang nabi mustahil berkhianat, karena sifat dasarnya adalah amanah. Ini berlaku untuk semua nabi, terutama Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi. Selain itu, umatnya juga seharusnya tidak melakukan pengkhianatan, termasuk dalam hal harta rampasan perang.

Setelah menegaskan bahwa Nabi mustahil berkhianat, Allah memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang melakukan ghulul (penggelapan harta rampasan perang).

Allah menyampaikan ancaman kepada siapa saja yang berbuat ghulul dengan Firman-Nya:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa berbuat ghulul dengan menyembunyikan. harta rampasan maka dia akan datang. membawa beban ghulul yang dia pikul di lehernya besok di hari kiamat”.

Menurut Ibnu Asyur, siapa pun yang melakukan ghulul akan datang pada Hari Kiamat dengan reputasi buruk, dikenal sebagai pengkhianat. Ini menunjukkan bahwa beban ghulul bukan sekadar harta yang disembunyikan, tetapi juga aib yang melekat padanya, menjadikannya terkenal sebagai pelaku kecurangan.

Al-Kalbi dan Muqatil menjelaskan bahwa ayat ini turun saat perang Uhud, ketika pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka demi mengejar harta rampasan perang. Mereka khawatir Rasulullah tidak akan membagi harta itu, seperti yang terjadi di perang Badar.

Rasulullah kemudian menegur mereka, mengingatkan bahwa beliau telah memerintahkan agar mereka tetap di posisi. Namun, mereka berdalih telah meninggalkan sebagian rekan di sana. Rasulullah pun menegaskan bahwa mereka sebenarnya mencurigai beliau akan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang.

d. *as-suht* (Penyuapan) dalam QS. Al-Maidah [5]: 42

سَمْعُونَ الْكَذِبَ أَكَلُونَ لِلْسُّخْتِ فَاِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), makaputuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka: jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (QS. Al-Maidah: 42)

Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa *as-suht* merujuk pada harta yang haram. Sementara itu, Ats-Tsa’labi menafsirkan bahwa harta haram dalam konteks ini termasuk suap yang diberikan dalam suatu urusan. Umar, Ali, dan Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa salah satu bentuk *as-suht* adalah praktik suap dalam persoalan hukum.

Istilah *as-suht* dalam ayat ini merujuk pada praktik suap, yang merupakan salah satu bentuk korupsi menurut Al-Qur'an.

Kata **اِنْ** dalam ayat ini menunjukkan adanya keraguan. Orang-orang Yahudi yang meminta putusan dari Nabi sebenarnya berharap keputusan yang menguntungkan mereka, namun ketika harapan itu meleset, mereka menyesal. Penggunaan kata ini juga menunjukkan bahwa Nabi tidak bersemangat dalam memutuskan perkara mereka, karena beliau tahu mereka hanya mencari keputusan yang sesuai dengan keinginan mereka, bukan keadilan.

Menurut Ibn Khuzaimadad, yang dikutip oleh Al-Qurthubi, *as-suht* merujuk pada keuntungan yang diperoleh seseorang karena jabatannya. Jika seseorang hanya mau memenuhi permintaan orang lain dengan imbalan suap, maka itu termasuk dalam praktik yang dilarang. Rasulullah sendiri mengutuk baik pemberi maupun penerima suap, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah.

Ayat ini secara utuh menjelaskan praktik korupsi, yang masih marak terjadi hingga kini, terutama dalam bentuk suap oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Banyak orang belum menyadari, atau bahkan pura-pura tidak tahu, bahwa baik pemberi maupun penerima suap termasuk dalam perbuatan korupsi.

"Mereka suka mendengar untuk berdusta, mereka suka memakan harta haram," (pangkal ayat 42). Orang-orang ini datang mendengar perkataan bukan untuk menerimanya, tetapi untuk memutarbalikkan atau mendustakannya. Bahkan kitab suci mereka sendiri diperlakukan demikian, apalagi perkataan Rasulullah yang mereka benci. Mereka juga gemar mengambil harta haram, yang menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas adalah suap. Suap diibaratkan seperti menekan hingga diam, karena setelah menerima suap, mereka tidak berani lagi menegakkan keadilan. Mereka meminta keputusan hukum dari Rasulullah bukan karena ingin mengikuti kebenaran, tetapi berharap hukuman yang lebih ringan daripada yang ada dalam kitab mereka.

"Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil" (ujung ayat 42). Allah akan selalu mendukung siapa pun yang menegakkan keadilan. Dengan keadilan, ketenteraman dan kekuatan akan tercapai, serta umat akan hidup dengan bahagia. Keadilan adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis.

2. KESIMPULAN

Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang mengorbankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Korupsi mencakup berbagai bentuk perbuatan tidak jujur, seperti menerima suap, pencurian, penggelapan dana, hingga pengkhianatan, yang pada akhirnya merusak nilai moral dan integritas suatu bangsa.

Dari sudut pandang Al-Qur'an, meskipun istilah "Korupsi" tidak secara eksplisit disebutkan, prinsip-prinsip keadilan ditegaskan melalui hukuman-hukuman bagi perampokan (*hirabah*), pencurian (*as-sariqah*), penggelapan harta rampasan (*ghulul*), dan penyuapan (*as-suht*).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa kejahatan yang mengganggu tatanan masyarakat harus mendapat balasan setimpal sebagai upaya menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan yang lebih luas.

Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi. (2008). *Tafsir Al-Qurtubi Terjemahan Ahmad Khatib Jilid VI*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- As-Suyuti, Abdul ar-Rahman. (1999). *Lubab an-Nuqul, Cet. 1*. Bairut: Muassasah al-Iman.
- Ats-Tsa'labi. (2004). *Al-Kasyfu Wa Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Juz II*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

- Az-Zamakhshari. (1968). *Tafsir al-Kasyaf Juz III*. Bairut: Daral-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamka. (1999). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, Cet. III.
- Millah, T. A. A. (2016). Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 2(2). 197-198.
- Munawir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pon Pes Al-Munawwir Krapyak.
- Salama, Nadiatus. (2010). Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi). Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (2006). *Tafsir al-Misbah, Cet VII*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Shoim, Muhammad. (2009). Laporan Penelitian Individual (Pengaruh layanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang). Hlm 14.
- Sina, La. (2008). Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1). 197-198.